

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pembuktian di sini merupakan ketentuan-ketentuan untuk mencari kebenaran materiil dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹ Di Indonesia aparat penegak hukum terkait khususnya pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam hal membuktikan suatu perkara pidana yang terjadi menggunakan sebuah aturan umum yaitu hukum acara pidana sebagai aturan formil yang memuat pedoman-pedoman bagaimana para aparat penegak hukum menjalankan tugas serta fungsinya.

Dalam hal pembuktian, sebuah kebenaran yang mutlak (*absolut*) tidak mungkin tercapai jika hanya didasarkan kepada pengetahuan hanya bersifat relatif yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran tentang sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Untuk membuktikan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan aturan Undang-undang tentunya harus melalui proses pembuktian yang patut dalam peradilan pidana dengan berdasarkan bahwa “ Tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*).

¹ Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2008,
<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12161/1/09E02075.pdf> [diunduh pada tanggal 30 Januari 2013]

Dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia, mengenal dua objek penting yakni alat bukti dan barang bukti, yang mana keduanya memiliki peranan yang berbeda. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk pembuktian dalam proses persidangan di pengadilan. Menurut pasal 184 KUHP, alat bukti dalam perkara pidana bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan barang bukti adalah benda bergerak atau tidak berwujud yang dikuasai oleh penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²

Selama proses pembuktian aparat penegak hukum kadang kala hanya fokus pada alat bukti saja, padahal kenyataannya alat bukti dan barang bukti yang ada tidak serta merta dapat mengarahkan atau membuat terang suatu tindak pidana. Adakalanya dalam proses pembuktian, terdapat kendala terkait dengan keutuhan barang bukti itu sendiri yang dapat mempengaruhi proses pembuktian sebuah perkara pidana, misalnya dikarenakan rusak ataupun hilang. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum pidana, terkadang aparat penegak hukum berupaya mencari alternatif lain untuk memaksimalkan keberadaan barang bukti yang terbatas tersebut dalam membuat terang suatu tindak pidana.

Salah satu alternatif yang umum dilakukan oleh aparat penyidik adalah mengoptimalkan keberadaan barang bukti pembanding. Dalam proses penyidikan,

² *Ibid.*

barang bukti pembanding dikenal sebagai barang bukti pengganti dari barang bukti asli yang telah hilang. Menurut **Sudaryanto** (Kanit Pidum Polres Bangkalan), pihak penyidik sering kali mengalami kesulitan dalam hal pembuktian dikarenakan barang bukti yang digunakan oleh pelaku tindak pidana, telah dirusak atau dihilangkan.³ Demi menjalankan fungsi penyidikan, pihak kepolisian adakalanya memunculkan barang bukti pembanding untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana tersebut, dan agar pelaku tindak pidana tersebut dapat diproses hukum dengan layak.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada sebuah kasus tindak pidana pembunuhan yang barang buktinya menggunakan barang bukti pembanding sebagai barang bukti yang asli, dikarenakan barang bukti yang asli berupa celurit yang digunakan oleh sipelaku tindak pidana untuk membunuh hilang yakni perkara dengan nomer **register perkara 21/pid.B/2013/PN Bkl.**

Penggunaan barang bukti pembanding dalam proses penyidikan ini sebenarnya dapat menimbulkan implikasi yuridis tersendiri, mengingat belum adanya aturan dalam KUHAP yang secara eksplisit mengatur status barang bukti pembanding ini dalam pembuktian hukum pidana, sehingga keabsahannya seringkali dipertanyakan dalam konteks peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul : **“KEDUDUKAN DAN PERAN BARANG BUKTI PEMBANDING DALAM PERADILAN PIDANA”**

³ Diskusi dengan Kanit Pidum Polres Bangkalan pada hari kamis tanggal 22 Agustus tahun 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : dapatkah barang bukti pembanding menggantikan kedudukan barang bukti yang asli?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan peranan barang bukti pembanding dalam peradilan pidana di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini antara lain meliputi adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan bagi ilmu pengetahuan mengenai hukum pembuktian dalam proses peradilan pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau solusi bagi semua pihak khususnya bagi pihak yang memiliki kewenangan penyidikan baik penyidik kepolisian atau penyidik lain yang telah ditentukan menurut undang-undang.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum teoritis (*theoretical reseach*), yaitu merupakan suatu penelitian dengan menggugah suatu aturan undang-undang untuk memperbaiki atau membuat undang-undang baru guna mengisi kekosongan hukum yang terjadi.⁴

Hal ini juga sejalan dengan karakteristik penelitian hukum yang digagas oleh Hutchinson. Secara garis besar Hutchinson memperkenalkan pembagian penelitian hukum menjadi empat tipe, yang antara lain yaitu :⁵

“Theoritical Research”: Research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity.

(Penelitian yang memunculkan pemahaman yang lebih lengkap terhadap dasar-dasar konseptual dari prinsip-prinsip hukum dan akibat gabungan yang muncul adanya berbagai peraturan dan prosedur hukum pada ranah kegiatan tertentu dari kegiatan).

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan peneliti dalam proposal skripsi ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual*

⁴ Deni SB Yuherawan, *Penelitian Hukum*, Makalah disampaikan pada *Pelatihan Dasar Penelitian Hukum Tingkat I*, Diselenggarakan oleh HMPP di RuangVicon, Bangkalan 9 Oktober 2013, hlm. 1

⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.20.

approach), yaitu pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Adapun bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan.⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.95

⁷ *Ibid.* hlm. 141.

- 2) HIR atau *Hetzerziene in Landch Regerment* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1941 Nomor 44);
- 3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP Nomor 10 Tahun 2010).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal.⁸ Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks, artikel ilmiah dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan barang bukti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus-kamus hukum, kliping atau artikel, majalah yang berasal

⁸ *Ibid.* hlm. 142.

⁹ *Ibid.* hlm. 143.

dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari koran serta internet yang berkaitan dengan kedudukan barang bukti.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis logika deduktif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁰ Analisis logika deduktif ini digunakan untuk menghasilkan sebuah solusi dan konklusi tentang hal-hal yang berhubungan dengan barang bukti pembanding dalam menggantikan barang bukti yang asli.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yang setiap bab terdapat sub-sub bab untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan barang bukti, tahap berikutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum dalam skripsi ini.

¹⁰ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyu Media, 2006), hlm. 249.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian sistem pembuktian, jenis sistem pembuktian, sistem pembuktian di Indonesia, pengertian barang bukti, jenis barang bukti, kedudukan dan fungsi barang bukti, dan kedudukan dan fungsi barang bukti pembanding.

Bab III Hasil dan Pembahasan, yang berisi uraian tentang pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni tentang kedudukan dan peran barang bukti pembanding dalam pembuktian peradilan pidana.

Bab IV Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan pembahasan atas rumusan permasalahan yang telah diangkat. Sedangkan saran adalah masukan atau usulan yang dikemukakan penulis terkait dengan hasil kajian dari topik yang diangkat.